



PT. TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA

Jl. Tanjung Mutiara 1 Surabaya 60177

Indonesia

Phone 62 31 3283265 - 70

Fax 62 31329 1628

**PENGUMUMAN
ANNOUNCEMENT**

Nomor : 09/PENG. AK.1.06/TPS - 2017

**TENTANG
CONCERNING**

**MEKANISME PENGAJUAN KERINGANAN/RESTITUSI NOTA PENJUALAN JASA KEPELABUHANAN
ATAS TAGIHAN BIAYA PENUMPUKAN PETIKEMAS IMPOR KOSONG
DI
PT. TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA
RESTITUTION PROPOSAL MECHANISM TOWARD
STORAGE COST OF IMPORT EMPTY CONTAINER INVOICE
AT PT. TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA**

1. Bahwa tarif layanan jasa di PT. Terminal Petikemas Surabaya diatur dalam Surat Edaran tentang Tarif, terakhir berdasarkan Surat Edaran No. 025/SE.4.05/TPS-2016 tertanggal 5 Oktober 2016 tentang Pemberlakuan Penyesuaian Tarif Pelayanan Jasa Bongkar Muat Petikemas Internasional, Domestik, Penumpukan Petikemas dan Gerakan Lapangan serta Pelayanan Jasa Tambat, Air dan Barang di PT. Terminal Petikemas Surabaya;

Whereas, tariff applied in PT. Terminal Petikemas Surabaya is stipulated in a Circular Letter concerning Tariff, the latest was confirmed in Circular Letter No. 025/SE.4.05/TPS-2016 dated October 5th, 2016 concerning the Commencement of Tariff Adjustment for International & Domestic Container Handling Service, Container Storage Service, Movement and Mooring Service, Water and Goods Services at PT. Terminal Petikemas Surabaya;

2. Bahwa Surat Edaran tersebut pada angka 1 Pengumuman ini disesuaikan berdasarkan Surat Edaran No. 18/SE.UT.4.05/TPS-2017 tertanggal 17 Juli 2017 Pemberlakuan Penyesuaian Tarif Pelayanan Jasa Bongkar Muat Petikemas Internasional, Domestik, Penumpukan Petikemas dan Gerakan Lapangan serta Pelayanan Jasa Tambat, Air dan Barang di PT. Terminal Petikemas Surabaya;

Whereas, Circular Letter as mentioned in point 1 herein is adjusted based on Circular Letter No. 18/SE.UT.4.05/TPS-2017 dated July 17th, 2017 concerning the Commencement of Tariff Adjustment for International & Domestic Container Handling Service, Container Storage Service, Movement and Mooring Service, Water and Goods Services at PT. Terminal Petikemas Surabaya.;

3. Bahwa salah satu objek penyesuaian dalam Surat Edaran tersebut pada angka 2 Pengumuman ini adalah tarif penumpukan petikemas impor;

Whereas, one of adjustment object confirmed in Circular Letter mentioned in point 2 herein is import empty container storage tariff;

4. Sebagai bentuk komitment PT. Terminal Petikemas Surabaya dalam mendukung industri logistik Nasional yang lebih berdaya saing, Dewan Direksi PT. Terminal Petikemas Surabaya memutuskan bahwa khusus terhadap penyesuaian tarif penumpukan petikemas impor kosong, diberlakukan sejak tanggal kegiatan **1 Januari 2017**.

*It is PT. Terminal Petikemas Surabaya commitment to support national logistic industry competitiveness, Board of Director of PT. Terminal Petikemas Surabaya decide that storage tariff adjustment of import empty container hereby declare valid starting **January 1st, 2017**.*

Sebagai tindak lanjut atas kebijakan tersebut pada angka 4 Pengumuman ini, dibawah ini adalah aturan tentang mekanisme pengajuan keringanan/restitusi nota jasa kepelabuhanan:

In respond to point 4 confirmed herein, please find hereunder, invoice restitution proposal mechanism:

- a. Pengguna jasa yang telah menerima tagihan/nota jasa kepelabuhanan sesuai klasifikasi diatas dapat mengajukan surat permohonan restitusi yang ditujukan kepada PT. Terminal Petikemas Surabaya c.q. Finance Manager;
- Customers who has received invoice under the abovementioned tariff category (import empty container storage cost), might submit restitution proposal to PT. Terminal Petikemas Surabaya. Please address your proposal to our Finance Manager;*

- b. Waktu pengajuan permohonan restitusi adalah sampai dengan 30 (hari) kerja sejak tanggal Pengumuman ini;
- Restitution submission period provided herein is 30 days starting from the date of this Announcement;*

Dengan demikian, permohonan keringanan/restitusi yang diterima oleh PT. Terminal Petikemas Surabaya setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Pengumuman ini, tidak akan diproses dan oleh karenanya tidak akan disetujui;

Consequently, restitution proposal which submitted afterwards is not subject to further process and shall not be granted;

- c. Syarat pengajuan restitusi nota jasa kepelabuhanan:

Mandatory conditions for restitution proposal:

- 1) Pemohon keringanan/restitusi adalah Pengguna Jasa/Perusahaan yang sama dengan Pengguna Jasa/Perusahaan yang tertulis pada lembar nota jasa kepelabuhanan;
Name of the Party proposing Restitution Proposal should be the same as name of Customer(s)/Company(s) stated in the invoice;
- 2) Permohonan restitusi wajib dilampiri dokumen tersebut dibawah ini:
Please ensure to enclose the following documents to the restitution proposal:

- i. Nota jasa kepelabuhanan atau copy yang telah terbayar dengan menunjukkan bukti lunas dari Bank;
Invoice or its copy altogether with settlement confirmation from the Bank;
 - ii. SPPB, dokumen pengajuan *interchange* dan bukti pendukung terkait lainnya;
SPPB, interchange submission documents and other relevant supporting documents;
 - iii. Menyebutkan nomor rekening dan nama Bank serta nama Pemegang Rekening/Perusahaan yang sesuai dengan data yang tertera pada lembar nota rampung/invoice;
Confirmation of beneficiary account number, name of beneficiary Bank and owner of confirmed bank account as stated in the invoice;
- d. Restitusi biaya penumpukan petikemas impor kosong sesuai tarif penyesuaian berdasarkan Surat Edaran tersebut pada angka 2 Pengumuman ini diberikan sebesar nilai dasar pengenaan pajaknya (DPP);
Restitution is provided on the tax base amount;
- e. Pengembalian biaya penumpukan pada nota jasa kepelabuhanan yang telah disetujui restitusinya akan dilakukan melalui *mekanisme transfer bank*;
Payment for approved restitution proposal shall be made by means of transfer;

Demikian Pengumuman ini diterbitkan dan dinyatakan berlaku pada tanggal penerbitan tertera pada bagian akhir Pengumuman, untuk dipergunakan semestinya.

This announcement is issued and confirm valid starting from the date mentioned in the last part of this Announcement, for implementation in proper manner.

Dikeluarkan di : SURABAYA
Issued in
 Pada Tanggal : 17 JUL 2017
Date of issuance

DIREKSI PT. TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA
BOARD OF DIRECTOR OF PT. TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA
 DIREKTUR UTAMA WAKIL DIREKTUR UTAMA
PRESIDENT DIRECTOR *VICE PRESIDENT DIRECTOR*



WILLIAM KHOURY